

P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Pengasuhan Anak dan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara : -----

M BIN A, Umur 36 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Tempat Tinggal Desa -----, Kecamatan ----,
Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W1-A10 /140 /SK /X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 memberikan kuasa kepada **Iz , SH**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di jalan -----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n

R BINTI N, Umur 34 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan -----,
Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi pada Notaris **T. Ab , SH** Nomor 233/TA/L/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 telah memberi kuasa kepada **Ka SH**. Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan dan bantuan Hukum Associates,

beralamat di Kota Banda Aceh, dahulu
Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 73/Pdt.G/2008/ MSY-
Prov tanggal 15 April 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul
Akhir 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi : -----

- Menerima permohonan banding dari pembeding ; -----
Sebelum menjatuhkan putusan akhir : -----
- Memerintahkan kepada Hakim Pertama, dalam hal ini Mahkamah
Syar'iyah Jantho agar melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam
perkara ini seperti tersebut diatas ; -----
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara
ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan perintah agar berkas
perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai
dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke
Mahkamah Syar'iyah Aceh ; -----
- Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai
pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang
dilakukan oleh hakim pertama dari tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan

tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa anak yang dimohon asuh oleh Penggugat adalah anak yang bernama **N A**, berumur 10 tahun, **S R**, berumur 7 tahun, dan **M A**, berumur 5 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **N A**, berumur 10 tahun, **S R**, berumur 7 tahun, dan **M A**, berumur 5 tahun, yang ditetapkan pemeliharaannya pada Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa apa yang ditetapkan oleh hakim pertama tidak tepat, karena tidak disebutkan nilai nominalnya, oleh karenanya Hakim Majelis Mahkamah Syar'iyah Aceh, menetapkan jumlah nominalnya sesuai dengan pendapatan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah). Kebutuhan

biaya anak untuk sekarang dan masa yang akan datang sangat fluktuatif, oleh karenanya yang dipandang mendekati rasa keadilan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) orang anak perbulan;-----

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut baik oleh isteri sebagai hutang suami maupun oleh anak yang bersangkutan. Karena nafkah anak itu bukan lil-tamlik (atas dasar hak milik) tetapi lil-haajah (atas dasar kebutuhan). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 25 Maret 2005. Oleh karenanya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak. Berkenaan dengan tuntutan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim pertama yang dalam amar putusannya menetapkan sisa kredit rumah poin 4.1 tersebut ditanggung secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa menyebutkan jumlah/besarnya kredit dan terhitung sejak kapan pelunasannya ditanggung bersama. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari bukti-bukti yang ada, menetapkan bahwa yang menjadi utang bersama dalam kepemilikan rumah pada BTN (point 4.1) terhitung sejak bulan Juli 2006 sampai dengan jatuh tempo kredit tersebut (bulan September 2012);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam point 7 yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung menanggung, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;-----

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 132/Pdt.G/2007/MSy-Jth tanggal 7 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1429 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :-----
- 2. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat :
 - 2.1 **NA** (perempuan), umur 10 tahun; -----
 - 2.2 **SR** (perempuan), umur 7 tahun; -----
 - 2.3 **MA** (laki-laki), umur 5 tahun; -----berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah ketiga orang anak tersebut pada poin 2 di atas sebesar Rp. 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----
- 4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu : -----

4.1. 1 (satu) unit rumah type 36 beserta tanahnya yang terletak di Komplek ---- Desa ---- Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang 160 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan jalan ;-----
- Timur berbatas dengan tanah ----- ;-----
- Selatan berbatas dengan tanah-----;-----
- Utara berbatas dengan jalan ;-----

4.2.Peralatan Rumah Tangga berupa :-----

01. 1 (satu) buah Kulkas Samsung ;-----
02. 1 (satu) buah Kompor Gas dan Tabung ;-----
03. 1 (satu) buah VCD ;-----
04. 1 (satu) buah Mixer ;-----
05. 1 (satu) buah Blender National ;-----
06. 1 (satu) buah Oven Hock ;-----
07. 1 (satu) lembar Ambal ;-----
08. Tempat tidur anak 2 set ;-----
09. 1 (satu) unit TV ;-----
10. 1 (satu) unit Honda Supra Fit BL ---LE ;-----

5. Menetapkan sisa kredit rumah pada Bank Tabungan Negara (point 4.1 tersebut) terhitung sejak bulan Juli 2006 menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua

- bagian dari harta bersama yang tersebut pada amar poin 4 ;-----
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung secara bersama-sama sisa kredit tersebut pada point 5 ;-----
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak penggugat sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilaksanakan melalui proses lelang ;-----
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
 10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.061.000,- (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;-----
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 01 september 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

M. RIDWAN SIREGAR, SH

DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH

dto,

DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H., M.H Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 14.000,-

----- (*Empat belas ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 14 September 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN